

KABUPATEN KOLAKA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SORUME KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

Menimbang : a.`bahwa dalam rangka lebih mengoptimalkan kapasitas produksi dan Perluasan cakupan penyediaan air minum untuk kepentingan masyarakat, dan mengatasi keterbatasan pembiayaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sorume Kolaka, maka Pemerintah Kabupaten Kolaka perlu melaksanakan penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sorume Kolaka.

b. bahwa pelaksanaan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah guna mewujudkan kesejahteraan rakyat serta peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, diperlukan usaha-usaha untuk menambah dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan Asli Daerah

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan peraturan daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sorume Kolaka.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6137);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Perusahaan Daerah dilingkup Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Dhama Kolaka;

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA

Dan

BUPATI KOLAKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SORUME KOLAKA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PERUMDA Air Minum Tirta Sorume (dahulu adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sorume Kolaka.
8. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sorume Kolaka.
9. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu Kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
10. Penyelengaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama pleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
13. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
14. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
15. Modal Daerah adalah Kekayaan Pemerintah Daerah yang belum dipisahkan; baik berupa Uang, maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, investasi, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
16. Penyertaan Modal Daerah adalah Pengalihan Kepemilikan Kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya.

17. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kolaka yang berada diluar organisasi Pemerintah Daerah dalam bentuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDA) Tirta Sorume dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah sekaligus untuk menggali potensi daerah yang dimiliki guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber dana pembangunan daerah.
18. Perusahaan Umum Daerah adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
19. Investasi Permanen adalah Investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelilkan atau tidak ditarik kembali.
20. Deviden adalah bagian keuntungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sorume Kolaka.

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Penyertaan modal dimaksudkan untuk menambah keterbatasan pembiayaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sorume Kolaka guna meningkatkan sarana dan prasarana Perumda, dan peningkatan cakupan pelayanan air bersih, peningkatan kontinuitas, kualitas dan kuantitas, serta peningkatan kinerja Perumda Air Minum Tirta Sorume Kolaka.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penyertaan Modal daerah kepada PERUMDA Air Minum Tirta Sorume Kolaka bertujuan untuk:

(1) Meningkatkan pelayanan air bersih dan/atau air minum kepada masyarakat;

(2)Investasi secara berkelanjutan;

(3) Mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah; dan

(4) Memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB II

PRINSIP PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip kebersamaan, keterbukaan dan akuntabilitias, serta prinsip ekonomi perusahaan (*profit oriented*) dan pelayanan kepada masyarakat (*social oriented).*

Pasal 5

(1) Penyertaan modal daerah pada PERUMDA Air Minum Tirta Sorume diadakan dengan perjanjian kerjasama antara Bupati Kolaka dengan Direktur PERUMDA Air Minum Tirta Sorume Kolaka

(2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (a) memuat materi

a. identitas masing-masing pihak;

b. jenis dan nilai modal penyertaan ;dan

c. hak dan kewajiban.

(3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) Bupati dapat menunjuk pejabat yang berwenang.

BAB III

BENTUK, BESARAN, DAN SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

(1) Penyertaan Modal daerah berbentuk uang dan/atau barang.
(2) Penyertaan Modal daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) pada rekening pengeluaran pembiayaan.
(3) Penyertaan Modal daerah dalam bentuk barang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pasal 6

(1) Penyertaan modal daerah berupa uang kepada PERUMDA Air Minum Kolaka tahun 2024 s.d. 2028 ditetapkan berdasarkan pertumbuhan APBD tiap tahun dengan besaran Rp 35.000.000.000,- (Tiga Puluh Lima Miliar Rupiah), yang dirinci sebagai berikut:

a. Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah);
b. Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 7.500.000.000,- (Tujuh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
c. Tahun Anggaran 2026 sebesarRp. 7.500.000.000,- (Tujuh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
d. Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah);
e. Tahun Anggaran 2028 sebesar Rp5.000.000.000,-(Lima Miliar Rupiah).

(2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(3) Bahwa Nilai tersebut dari Dana Penyertaan Modal APBD Kabupaten Kolaka bersifat tentative disesuaikan dengan kondisi Keuangan Daerah.
(4) Bahwa bilamana Nilai tersebut tidak sesuai dengan ayat (1) dikarenakan kondisi keuangan daerah tidak memungkinkan sesuai ayat (3) oleh kedua belah pihak membuat berita acara perubahan.

Pasal 7

(1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)Huruf bersumber dari dana APBD Kabupaten Kolaka Tahun berjalan.

Pasal 8

Pelaksanaan penyertaan modal daerah APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dianggarkan dalam akun pembiayaan dengan kelompok pengeluaran pembiayaan pada jenis Penyertaan Modal Daerah pada obyek BUMD.

Pasal 9

Selain penyertaan modal bersumber dari APBD Kabupaten Kolaka, PERUMDA Air Minum Tirta Sorume Kolaka juga dapat memperoleh bantuan hibah dalam bentuk barang yang bersumber dari Pihak Ketiga sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB IV
TATACARA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 10

(1) Rencana usulan penyertaan modal daerah merupakan bagian dari rencana bisnis dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan.
(2) Dalam mengusulkan penyertaan modal daerah, Direksi wajib menyusun rencana usaha (*business plan*) guna menjamin adanya kepastian bagi pihak- pihak terkait.

(3) Dokumen rencana usaha minimal memuat ringkasan rencana usaha dan melampirkan laporan keuangan serta laporan kinerja perusahaan.

(4) Direksi menyampaikan usulan pencairan penyertaan modal daerah kepada Bupati dengan melampirkan saran dan pertimbangan Dewan Pengawas Perusahaan atau saran dan pertimbangan Dewan Komisaris.

(5) Syarat-syarat penyertaan modal daerah pada BUMD ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

(6) Bupati menunjuk Tim yang terdiri dari instansi terkait guna melakukan telaah atas usulan penyertaan modal daerah, mencakup aspek legal, administrasi, teknis, ekonomis dan disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), untuk selanjutnya dibahas dalam penyusunan rancangan APBD dan Perubahan APBD.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba dari PERUMDA Air Minum Tirta Sorume sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) PERUMDA Air Minum Tirta Sorume berhak mendapat dukungan modal usaha dari Pemerintah Daerah dengan Persetujuan DPRD.

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penyertaan modal usaha kepada PERUMDA Air Minum Tirta Sorume Kolaka.

(2) PERUMDA Air Minum Tirta Sorume Kolaka berkewajiban mengelola modal usaha yang diberikan pemerintah Daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahan dengan menggunakan sistem akuntansi yang berlaku.

(3) PERUMDA Air Minum Tirta Sorume berkewajiban memberikan bagian laba usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

(4) Besarnya bagian laba usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGENDALIAN

Pasal 13

PERUMDA Air Minum Tirta Sorume Kolaka diwajibkan untuk mengumumkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh auditor independen sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui surat kabar atau media online yang menjangkau wilayah daerah pelayanan.

Pasal 14

(1) Bupati berhak memberikan penilaian atas pelaksanaan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Sorume Kolaka paling sedikit satu kali dalam setahun dan /atau setelah dilaksanakan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang perkembangan penyertaan modal.
(2) Penilaian yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya berdasarkan laporan Perkembangan dan Keuangan PERUMDA Air Minum Tirta Sorume Kolaka.
(3) Bupati dapat menunjuk tim penilai yang independen dan professional dalam memberikan penilaian tersebut.

BAB VII

SANKSI

Pasal 15

Apabila PERUMDAAir Minum Tirta Sorume tidak memberikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah kepada PERUMDA Air Minum Tirta Sorume Kolaka.
(2) Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Dewan Pengawas PERUMDA Air Minum Tirta Sorume yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dan/atau pemegang saham.
(3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan khusus Inspektorat Kabupaten secara fungsional melaksanakan pemeriksaan secara berkala terhadap PERUMDA Air Minum Tirta Sorume Kolaka
(4) Apabila hasil pemeriksaan khusus terdapat rekomendasi yang ditindaklanjuti dapat dilakukan pemeriksaan oleh instansi lain sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

(1) Semua penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang diberikan kepada PERUMDA Air Minum Tirta Sorume Kolaka sebelum dikeluarkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PERUMDA Air Minum Tirta Sorume Kolaka.

(2) Jenis dan besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka

pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI KOLAKA

TTD

AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka

pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

TTD

POITU MURTOPO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2022 NOMOR 20

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA: 20/132/2022

Salinan Sesuai Dengan Aslinya :
Kepala Bagian Hukum

HASIMIN
19670602 198803 1 014

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA KEPADA PERUSAHAANUMUM DAERAH (PERUMDA) AIR MINUM TIRTA SORUME KOLAKA

I. UMUM

Dalam rangka pelaksaaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah memerlukan langkah dan upaya untuk menambah sumber pendapatan daerah guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan pembangunan dalam bidang perekonomian. Untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan pelayanan kepada masyarakat, perlu diciptakan suatu iklim usaha dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, dengan upaya dan usaha untuk menambah dan mengembangkan sumber pendapatan asli daerah.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan memupuk sumber pendapatan daerah adalah dengan melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah BUMD). BUMD memiliki kedudukan sangat penting dan strategi dalam menunjang pelaksanaan otonomi. Oleh karena itu, BUMD perlu dioptimalkan pengelolaannya agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah. BUMD dalam hal ini adalah Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Tirta Sorume Kolaka.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR 20